

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh Negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana yang disebut sebagai *the disturbing disparity of sentencing* mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.¹

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan.²

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

¹ Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha mengatasinya*, Bandung: Alumni, hal. 1985, 52.

² Muladi-Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hal. 54

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³ Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Perdagangan Manusia atau *Trafficking In Persons* adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.⁴

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya anak masih belum mampu secara maksimal menjadi payung hukum dan untuk kemudian menjerat para pelaku perdagangan anak perempuan yang semakin hari semakin terorganisir dan profesional. Berbagai survei, penelitian, dan pengamatan menunjukkan kasus perdagangan orang cenderung meningkat dan kian memprihatinkan. Ditambah hambatan yang dihadapi dalam menangani *trafficking* bukan hanya budaya hukum kita yang sangat tidak mendukung, tetapi juga sistem sosial dan sistem kultur kita

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ayat 3.

⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang *Trafficking*.

yang masih sangat diskriminatif terhadap anak (dan perempuan). Dari berbagai kasus perdagangan orang di Provinsi Lampung, ada dua contoh nyatanya adalah yang kasus posisinya sebagai berikut :

Kasus 1 :

“Fitriyani Binti Musadi, terdakwa kasus perdagangan orang (*trafficking*), akhirnya divonis 8 (Delapan) Tahun, dan atau denda sebesar Rp. 120.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan dipotong masa tahanan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Hukuman yang diterima lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 12 tahun. Fitriyani dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 Jo Pasal 48 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kasus 2 :

“Asmaniar Binti Nasrudin, terdakwa kasus perdagangan orang (*trafficking*), akhirnya divonis 3(tiga) Tahun, dan atau denda sebesar Rp. 120.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan dipotong masa tahanan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Hukuman yang diterima lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 4 tahun. Asmaniar dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia pada kedua kasus tersebut sangatlah jauh perberbedaan sanksi pidananya padahal pada kedua kasus tersebut mempunyai adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Pada kasus yang pertama di atas dijerat Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 Jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan tuntutan jaksa 12 tahun penjara sedangkan hakim menjatuhkan vonis lebih ringan yaitu 8 tahun penjara, pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia sedangkan pada kasus yang kedua di atas dijerat

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan tuntutan jaksa 4 tahun penjara sedangkan hakim menjatuhkan vonis lebih ringan yaitu 3 tahun penjara. Dari kasus yang telah dipaparkan di atas, telah terjadi disparitas pidana pada putusan kedua kasus tersebut. Oleh karena itu, perlu diadakan suatu analisis terhadap putusan hakim tersebut untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut, apakah telah memenuhi rasa keadilan bagi si korban dan si terdakwa dan apakah telah menimbulkan efek jera pada masyarakat untuk tidak meniru melakukan perbuatan tersebut dan apakah hal yang melatarbelakangi Disparitas Pidana pada Putusan Pengadilan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking In Person*).

Berdasarkan pertimbangan itulah peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Analisis Disparitas Pidana pada Putusan pengadilan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking In Person*) (Study Putusan No. 1633/Pid/B/2008/PN.TK) dan (Study Putusan No.384/Pid/B/2012/PN.TK)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking In Person*) ? (Study Putusan No. 1633/Pid/B/2008/PN.TK dengan Putusan No.384/Pid/B/2012/PN.TK)

- b. Apakah yang melatarbelakangi Disparitas Pidana pada Putusan Pengadilan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking In Person*) ?
(Study Putusan No. 1633/Pid/B/2008/PN.TK dengan Putusan No.384/Pid/B/2012/PN.TK)

2. Ruang Lingkup

Untuk memfokuskan penulisan, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada lingkup substansi penelitian meliputi Analisis Disparitas Pidana pada Putusan pengadilan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking In Person*). Adapun lingkup lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking In Person*). (Study Putusan nomor 1633/Pid/B/2008/PNTK dengan Putusan nomor 384/Pid/B/2012/PNTK)
- b. Untuk mengetahui hal yang melatarbelakangi Disparitas Pidana pada Putusan Pengadilan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking In Person*). (Study Putusan nomor 1633/Pid/B/2008/PNTK dengan Putusan nomor 384/Pid/B/2012/PNTK)

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep yang terdapat dalam Hukum Pidana, khususnya mengenai Tindak Pidana Perdagangan

Orang yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama. Kegunaan praktis lain dari penulisan skripsi ini adalah sebagai pemenuhan salah satu syarat mendapat gelar sarjana.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Fungsi analisis adalah untuk melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Dari analisis tersebut diharapkan akan didapat suatu

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal.125

proses berpikir runtut yang menghasilkan suatu karya ilmiah. Analisis yuridis merupakan suatu metode penelusuran bahan-bahan hukum dan mengaitkannya dengan proses di lapangan.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁶

Hakim yang bebas dan tidak memihak merupakan ketentuan yang universal. Di Indonesia, sistem yang dianut adalah pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim, hakim harus aktif bertanya dan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang boleh diwakili penasehat hukum untuk bertanya kepada saksi, begitu juga penuntut umum, semua itu untuk memperoleh kebenaran materiil. Seorang hakim sangat sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.⁷

Putusan Hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya penyelesaian perkara pidana, disatu sisi putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya, dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, dalam arti menerima putusan, melakukan hukum banding, verzet, kasasi, dan sebagainya. Sedangkan disisi lain, apabila telah dicermati, melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara

⁶ Muladi, 1986, Op.cit, hal. 52.

⁷ Nanda Agung Dewantara, *Masalah kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara pidana*. Aksara Persada-Indonesia, 1987, hal.25

mapan, visualisasi etika, mentalitas, moralitas hakim yang bersangkutan. Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan luar biasa yang tidak diatur dalam KUHP. Rumusan tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.⁸

Untuk memudahkan menjawab permasalahan di dalam skripsi ini, penulis juga menggunakan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Penjelasan Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa.

Artinya, dalam proses penjatuhan putusan, hakim harus memperhatikan hal-hal yang memenuhi rasa keadilan, dan untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan, hakim harus meneliti dan menelaah juga mempertimbangkan hal yang baik dan hal yang buruk dari diri terdakwa.⁹

⁸ Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁹ Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.¹⁰

Adapun istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya atau proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.
- b. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹¹
- c. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diungkapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segi tuntutan hukum.¹²
- d. Pelaku Tindak Pidana berarti seseorang yang melakukan kesalahan yang dapat dikenakan pidana. Kesalahan dapat dibedakan menjadi kemampuan bertanggungjawab atau sengaja dan lalai.
- e. Perdagangan orang atau *Trafficking In Person* adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986 Op.cit, hal.22

¹¹ Muladi,1986, OP.cit, hal. 52.

¹² (Pasal 1 ayat (11) KUHAP).

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi¹³

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penulisan skripsi ini, rumusan masalah dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan penulisan. Bab ini juga memuat kerangka teoritis dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Adapun bentuk bahan pustaka yang akan dijadikan data adalah buku/monograf, berkala/terbitan berseri, brosur/pamflet dan bahan non buku. Membantu dan memahami bahasan yang berkaitan dengan putusan hakim, tindak pidana perdagangan orang (*Trafficking In Person*).

¹³ Pasal 1 ayat 1 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan uraian tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan penulis dalam melakukan pendekatan masalah, yaitu dalam hal memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, cara penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data. Dari proses pengelolaan data, kemudian diuraikan dengan cara melakukan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pokok-pokok permasalahan dan pembahasan dari permasalahan. Adapun pembahasan yang dimaksud adalah dasar pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking In Person*) dan apakah hal yang melatarbelakangi Disparitas pidana padaa putusan pengadilan terhadap hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking In Person*).

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan mengenai skripsi, merekomendasikan saran-saran yang mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang Analisis Disparitas Pidana pada Putusan pengadilan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking In Person*) (Study Putusan No. 1633/Pid/B/2008/PN.TK) dan (Study Putusan No.384/Pid/B/2012/PN.TK)